



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sapto Dumadi Ragil Raharjo, SH**, pekerjaan Advokat, alamat di Jl. Raya Ngemplak Sawahan RT. 01 RW. 01, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 29 Maret 2016, selanjutnya disebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi sekarang sebagai **Pembanding**

**Melawan**

**TERBANDING**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abertus Kristianta, SH. Pekerjaan Advokat alamat di Jl. Jati I Blok M 54 No. 01. Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Klaten tanggal 01 Maret 2016 selanjutnya disebut  
Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sekarang  
sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 14  
Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadan 1437 Hijriyah  
Nomor : 0172/Pdt.G/2016/PA.Klt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

DALAM KONPENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;--
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima -

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini sejumlah Rp.533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Membaca berita acara persidangan terakhir Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan Kuasa hukum Termohon'

Menimbang telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadan 1437 Hijriyah Nomor : 0172/Pdt.G/2016/ PA.Klt, ;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 21 Juni 2016 ;

Bahwa akta permohonan banding Pembanding/Pemohon banding diterima oleh Terbanding sendiri ) ;

Bahwa, Tanda Terima Memori Banding Pembanding telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten dan diterima oleh Pembanding sendiri pada tanggal 13 Juli 2016 ;

Bahwa, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 14 Juli 2016 ;

Bahwa, Tanda Terima Relas Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten Kepada Terbanding lewat kuasanya yang dibuat pada tanggal 28 Juli 2016 ;

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pemanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Klaten, dan diterima oleh Pemanding sendiri pada tanggal 01 Agustus 2016 ;

Bahwa, Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pemanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Klaten dan diterima oleh Pemanding sendiri pada tanggal 14 Juli 2016 ;

Bahwa, Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding pada tanggal 14 Juli 2016 ;

Bahwa, Surat Keterangan INZAGE Pemanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten dan diterima oleh Pemanding pada tanggal 18 Juli 2016 ;

Bahwa, Surat Keterangan INZAGE Terbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten dan diterima oleh Kuasa Terbanding pada tanggal 28 Juli 2016 ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Klaten tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadan 1437 Hijriyah, Nomor 0172/Pdt.G/2016/ PA.Klt, serta berita acara persidangan yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, memori banding dan kontra

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs.H.Choirul Anwar. S.H,M.H,namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tanggal 18 Ferbruai 2016 upaya damai tersebut tidak berhasil ( gagal ).

Menimbang bahwa karena itu Majelis hakim banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut menurut hukum telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan'

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, pembuktian dan keterangan para saksi diatas sumpahnya didepan persidangan, baik saksi dari Pemohon yang terdiri dari SAKSI 1, SAKSI 2, maupun saksi-saksi dari Termohon yang terdiri dari SAKSI 3 dan SAKSI 4, dan surat-surat bukti, serta kesimpulan masing-masing pihak , maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.

## **Dalam Konpensasi**

1.Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan saling mengenal sejak tahun 2010.dimana Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda cerai.

2. Bahwa berdasarkan bukti P.3 ( duplikat kutipan akta nikah Pemohn dan Termohon tanggal 21 Januari 2016 ) dan bukti T.1 ( foto copy kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon ) serta pengakuan para pihak serta kesaksian para saki baik dari Pemohon maupun dari Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan secara agama Islam yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten tanggal 16 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 23 shofar 1436 H.dengan status Pemohon Jejak dan Termohon Janda Cerai, dengan Wali Hakim Kepala KUA ( Drs. H.Agus Krisnadi) hubungan wali / sebab –anak diluar nikah. dan dari perkawina tersebut belum dilahirkan anak.dan menurut Pemohon belum melakukan hubungan layaknya suami –isteri.Namun Termohon membantahnya dengan pernyataanya bahwa telah melakukan hubungan suami –isteri dengan Pemohon.. Termohon bersedia bersumpah atas hal itu, sementara Pemohn keberatan untuk bersumpah.

3. Bahwa setelah pernikahan hanya tidur bersama semalam dirumah orang tua Termohon, yang kemudian terjadi perselisihan, dan pagi harinya Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri, sedang Termohon tetap dirumah orangtuanya dan tidak mau ikut bersama Pemohon.

4. Bahwa sejak kepergian Pemohon dari rumah orang tua Termohon, menurut Termohon bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon sampai dengan diajukannya permohonan cerai ini oleh Pemohon di Pengadilan agama Klaten.

6.Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon karena setelah perkawinan hingga permohonan cerai ini diajukan tidak hidup dalam satu rumah ( sudah pisah ranjang ).

7. Bahwa Pemohon pada tanggal 07 Februari 2015 telah menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talaknya diatas kertas bermaterai dengan tulisan tangan Pemohon , dengan alasan karena sejak pernikahan tidak mau melakukan

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami isteri dan susah dibimbing menjadi isteri yang baik dan selalu berani kepada saya. ( bukti P-6 ). ) .

8. Bahwa menurut Pemohon atas dasar informasi yang disampaikan oleh Ibu Termohon ( Ibu Sr Rhy ) bersama isteri Lngg ( yang baru hamil tua ) datang kerumah orang tua Pemohon di Cungkrungan Bayat pada tanggal 01 Maret 2015 yang memberitahukan bahwa Termohon pergi berduaan bersama saudara Lngg ke Hotel R Klaten.

9. Bahwa sesuai dengan surat bukti (P-9 ) berupa Surat Keterangan dari RPN (Owner Hotel Rochmad Klaten) tanggal 06 April 2016 yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015 telah kedatangan dua orang tamu masing- masing bernama PEMBANDING ( Termohon ) dan Lngg untuk menginap di hotel kamar 16, lalu pindah kamar 03 selama 6 ( enam ) hari. ( bukti , P.5 daftar buku tamu hotel, dan bukti P-9 ).

10. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2015 Pemohon telah melaporkan kondisi rumah tangganya dengan Termohon yang sudah tidak harmonis, kepada atasan Pemohon dengan harapan Pemohon dapat Izin untuk bercerai guna mengajukan permohonan cerai di Pengadilan agama Klaten ( Bukti P-7 ) ..

11. Bahwa menurut Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan Pria lain terbukti dari hasil Pemeriksaan atas diri Termohon di RS Ckr Hsd Klaten dimana Termohon dirawat tanggal masuk 14-03-20115, dan tanggal keluar 15-03-2015 dengan hasil ringkasan keluar ( RESUME ) sebagai berikut ; Diagnose pada waktu dirawat bahwa Termohon telah hamil ke 3, umur 18 minggu, janin tidak bernyawa dalam kandungan., diagnose akhir tindakan medis habis dibersihkan ( dikiret ), ringkasan riwayat penemuan fisik penting; janin sudah tidak bernyawa

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 17 gram ( bukti P-11 Surat Ringkasan keluar ( Resume ) atas nama PEMBANDING Nomor RM 12-07-28.dokter ; dr Ntty.Hrwt. Spog dari RS Ckr Hsd , Klaten ).

12.Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 Pemohon Pemohon untuk bercerai degan Termohon telah mendapat Izin dari atasan Pemohon Kepala Kepolisian Resor Klaten ( Bukti P-8 ).

13. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 Pemohon mendaftarkan permohonan cerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Klaten.

14.Bahwa Termohon tidak pernah meminta uang kepada Pemohon dikantor Pemohon, seperti yang didalilkanya sebab Termohon masih dibantu oleh orang tua Termohon dan masih dapat hidup layak bersama dengan anak hasil perkawinannya dahulu.dan sampai sekarang Termohon tidak tahu berapa besar gaji yang diterima Pemohon.

15 .Bahwa Termohon mengakui telah terjadi percecokan dalam perkawinan dengan pemohon, namun haruslah dipandang sebagai hal biasa dalam perkawinan yang masih baru, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik dan dewasa, mengingat usia perkawinan yangg masih baru dan sikap Pemohon yang harus mampu dijadikan panutan memberikan pendidikan kepada isteri,

16.Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan para pihak untuk hidup rukun kembali , demikian pula Majelis hakim dan hakim Mediator, namun sampai sekarang tidak berhasil.

17.-Bahwa sejak terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berkomonikasi satu dengan yang lain, layaknya suami-isteri,

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling sayang menyayangi, satu sama lain, tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

18-Bahwa kalau terjadi perceraian pada akhirnya Termohon menuntut balik kepada Pemohon agar dapat memberikan nafkah akibat perceraian berupa 1). Nafkah Mut'ah sebesar Rp 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah . 2). Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ). 3. Nafkah terhutang / Madhiyah sebesar Rp.65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah ).

Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas telah diperimbangkan dengan benar oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 31 yang pada pokoknya bahwa setelah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum berhubungan badan sebagaimana layak suami isteri ( belum dukhul ). dan tentang telah terjadinya perselisihan dan percekcoKn yang terus menerus juga sudah dipertimbangkan, baik berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Pemohon, maupun Saksi dari pihak Termohon dan sejak terjadinya pernikahan pada tanggal 16 Desember 2014, kemudian terjadi perselishan dan percekcoKn dan Pemohon esok harinya terus pergi kembali kerumah orang tuanya sendiri, Pemohon telah mengajak Termohon namun Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, lalu berpisah rumah, masing-masing tinggal dirumah orang tuanya sendiri, sampai diajukannya permohonan cerai di Pengadilan Agama Klaten yang terdaftar dalam register perkara pada tanggal 25 Januari 2016 ( setelah berpisah rumah selama 1 tahun ).

Menimbang bahwa untuk proses mengajukan perceraian kepada Termohon, Pemohon sebagai anggota POLRI sebelumnya telah menandatangani

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaknya secara tertulis pada Termohon pada tanggal 07 Februari 2015,( cerai yang tidak sesuai dengan aturan perundang undangan ) yang kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan izin untuk bercerai kepada atasanya dengan surat Pemohon tanggal 07 Maret 2015, kemudian setelah berselang waktu 10 bulan, baru mendapatkan surat izin untuk bercerai dari Kapolres Klaten tanggal 14 Januari 2016. dengan demikian Pemohon telah memproses perceraianya dengan Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota Kepolisian.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam .Dan pada ayat (4) dinyatakan ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang ada,

Menimbang bahwa tentang telah terjadinya tindakan Nusyuz pada diri Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon , juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar pada halaman 32 putusannya , baik berdasarkan dail-dalil Pemohon maupun keterangan para saksi Pemohon maupun bukti tertulis sebagai petunjuk terjadinya perselingkuhan antara Termohon dengan PIL ( pria idaman lain ) yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dalam rumah tangganya. yang terjadi sejak awal pernikahan bulan Desember 2014 hingga diajukannya perceraian ini - setelah berpisah selama 1 ( satu) tahun - ke Pengadilan Agama Klaten, tanggal 25 Januari 2016.

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu maka harapan untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam ( Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ), tidak dapat tercapai.

Menimbang bahwa demikian juga kondisi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang demikian itu juga menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak membawa manfaat tidak saja bagi Pemohon, namun demikian juga bagi Termohon, dan terutama bagi para pihak, karena dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat berjalan dengan baik, hak dan kewajiban antara suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sudah tidak dapat berlaku dengan normal, sebagaimana amanat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan. ( Pasal 33 Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ).

Menimbang bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat pertama telah juga mempertimbangkan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan pemohon untuk izin lkrar talak kepada Termohn dapat dikabulkan,

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam pertimbangan majelis hakim Tingkat pertama pada halaman 36 Putusannya,

Menimbang bahwa karena Majelis hakim Tingkat pertama telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan putusannya dalam Konvensi, maka majelis hakim banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangannya, oleh karena itu pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh majelis hakim banding dalam memutuskan perkara ini dalam konvensi.

Menimbang bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadan 1437 Hijriyah, Nomor 0172/Pdt.G/2016/ PA.Klt, dalam konvensi harus dikuatkan.

### **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat dalam rekonvensi agar terjadi Islah antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, juga tentang tuntutan Penggugat rekonvensi akibat cerai kepada Tergugat Rekonvensi, baik yang berkaitan dengan uang Mutah sejumlah Rp.70.000.000,- ( tujuh juta rupiah ), uang Iddah sejumlah Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ), nafkah terhutang sejumlah Rp 65.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ), yang hal ini telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh majelis hakim Tingkat Pertama seperti tersebut dalam halaman 37 putusannya, dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka karena pertimbangan tersebut telah benar diambil alih oleh Majelis hakim Banding dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon / Tergugat rekonvensi tentang Termohon/ Penggugat rekonvensi bahwa Penggugat rekonvensi telah nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dalam

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya pada halaman 38, bahwa Termohon/ Penggugat rekonsensi telah dinyatakan *Nusyuz* kepada Pemohon / Tergugat Rekonsensi, baik karena Termohon telah tidak tamkin taat dan patuh lagi untuk diajak hidup bersama Pemohon dirumah tempat tinggal orang tua Pemohon, maupun karena Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain, serta tidak bersedia untuk diajak hubungan suami isteri oleh Pemohon pada malam pertama, maka segala tuntutan yang berkaitan dengan akibat cerai tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa majelis Hakim banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonsensi, maka pendapat serta pertimbangan serta putusannya tersebut diambil alih menjadi pendapat pertimbangan serta putusan Majelis hakim Banding dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang bahwa memori banding Pembanding tanggal 13 Juni 2016 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex faktie* dalam memutuskan perkara tersebut penerapan hukumnya terdapat kekeliruan, kurang cukup pertimbangan, tidak mempertimbangkan secara menyeluruh atas fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak mempertimbangkan sedikitpun bukti dan saksi yang diajukan Termohon. Demikian juga dalam pembuktian tentang belum berhubungan badan antara Pemohon dengan Termohon, telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukumnya,

Bahwa telah benar perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, maka apabila Terbanding hendak menceraikan Pembandig maka akibat cerainya seperti tersebut dalam Pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yaitu

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah, Uag Mut'ah, nafkah terutang yang merupakan hak Isteri mesti diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding.

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemanding mohon agar putusan Pengadilan Klaten a quo dibatalkan dengan mengadili sendiri. Dan dalam Konvensi ; Menolak permohonan talak Pemohon dan menerima jawaban Pemanding seluruhnya . Dalam Rekonvensi 1.) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya, 2). Menyatakan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding putus karena perceraian,; 3). menyatakan menurut hukum bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut dalam posita angka 6 memori banding diatas sebagai harta bersama milik Pemanding dan Terbanding yang belum dibagi. 4). Menghukum Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar hak-hak dari Termohon / Penggugat Rekonvensi yaitu a). nafkah Mut'ah sebesar Rp.70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah ) . b). Nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ).

Menimbang bahwa Kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 28 Juli 2016 pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Klaten a quo.

Menimbang bahwa menurut pertimbangan majelis hakim banding bahwa karena perkara Perceraian tidaklah dapat diajukan gugatan Rekonvensi yang juga berkaitan dengan Perceraian sebagaimana tersebut dalam Petitum Rekonvensi Pemanding angka 2 ( dua ) memori banding Pemanding yang pokoknya juga menuntut Perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding putus karena perceraian'

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa meskipun demikian dapat difahami dari pernyataanya Pemanding tersebut, bahwa Pemanding pada hakekatnya juga menghendaki adanya perceraian dari perkawinannya dengan Terbanding, yang pada hakekatnya bahwa perkawinannya telah tidak membawa manfaat bagi kedua belah pihak, maka dengan adanya perceraian ini, akan timbul adanya kepastian hukum tentang cerai, sehingga hubungan perkawinan antara pemanding dengan Terbanding telah putus karena perceraian.

Menimbang bahwa tentang tuntutan adanya pembagian harta bersama dalam petitum Rekonvensi Pemanding pada angka 3 (tiga) memori banding Pemanding, adalah pernyataan yang keliru dan salah, karena dalam posita Pemanding tidak pernah memasukkan penjelasan tentang adanya harta bersama, lagi pula sehari setelah perkawinan diantara mereka telah pisah rumah / ranjang dan tempat tinggal hingga diajukan permohonan perceraian ini ke Pengadilan Agama Klaten.

Menimbang bahwa baik bukti dan saksi dari Pemanding maupun bukti dan saksi dari Terbanding telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan dan putusannya. Oleh karenanya memori banding Pemanding tersebut adalah tidak benar, dan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi seperti telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah dinyatakan tidak dapat diterima. Karena pertimbangan tersebut telah benar, maka pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis hakim banding menjadi pertimbangan dan putusan dalam perkara ini.

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadan 1437 Hijriyah, Nomor 0172/Pdt.G/2016/ PA.Klt,dalam rekonvensi harus dikuatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima.

### Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

---Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klaten tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadan 1437 Hijriyah Nomor : 0172/Pdt.G/2016/PA.Klt,

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.533.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1437 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs. Syahrial, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H. dan Drs. H. Djaelani KH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 8 Agustus 2016 Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Subandriyo, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Djaelani KH, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Syahrial, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Subandriyo, S.HI.

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

Supardjiyanto, S.H.

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)